



SEMUA ORANG BISA PUNYA **PENSIUN**

Semua orang bisa punya pensiun asal memahami berbagai produk dan layanan serta mekanisme pengelolaan dana pensiun.

Kata Pengantar

1

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga buku praktis “Semua Orang Bisa Punya Pensiun” dapat diselesaikan dengan baik. Hasil survei OJK tahun 2013 menunjukkan bahwa pemahaman dan kepesertaan masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun masih di bawah 5% atau sangat rendah. Jumlah masyarakat Indonesia yang masa tuanya mendapat jaminan dana pensiun sangat sedikit sehingga banyak yang menggantungkan hidupnya kepada keturunannya atau orang lain.

Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa hanya pegawai tertentu saja yang dapat memperoleh uang pensiun apabila telah mencapai usia tertentu. Padahal setiap pekerja atau karyawan dapat menerima uang pensiun setiap bulan dengan menyisihkan sejumlah uang tertentu dalam membangun dana pensiun mandiri. Untuk itu, semua orang bisa punya pensiun asal memahami berbagai produk dan layanan serta mekanisme pengelolaan dana pensiun.

Buku ini berisikan informasi mengenai pentingnya membangun dana pensiun sejak dini, jenis program pensiun, lembaga penyelenggara, pengelolaan manfaat pensiun, dan tips menjadi peserta dana pensiun yang disajikan secara ringkas dan informatif. Seluruh materi disusun oleh berbagai pihak yang terlibat di dalam perencanaan keuangan, pengelolaan dana pensiun maupun peserta dana pensiun berdasarkan berbagai literasi, aturan-aturan dan pengalaman.

Buku ini didedikasikan untuk para profesional yang bekerja di seluruh industri, yang tentunya selalu berkaitan erat dengan sektor jasa keuangan. Materi buku selain berisikan informasi mengenai produk/ layanan Dana Pensiun, juga mengenai manfaat dan risiko serta hak dan kewajiban, yang juga dilengkapi dengan tips pemanfaatan produk/ layanan Dana Pensiun.

Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Penyusun buku atas kontribusi dan dukungan yang diberikan. Tak lupa pula disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini.

Tidak ada gading yang tak retak, untuk itu kami menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan. Kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para profesional khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, September 2016



Kusumaningtuti S. Soetiono
Anggota Dewan Komisioner
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK

Daftar isi

05.

BAB 1

- Siklus Kehidupan
- Perencanaan Keuangan
- Sumber Penghasilan di Masa Pensiun

13.

BAB 2

- Pengertian Dana Pensiun
- Produk Dana Pensiun
- Fungsi Dana Pensiun
- Fungsi Program Dana Pensiun Bagi Peserta
- Jenis Program Pensiun
- Anuitas
- Lembaga-lembaga Penyelenggara Dana Pensiun
- Peraturan Dana Pensiun (PDP)
- Pengurus dan Dewan Pengawas
- Perkumpulan Dana Pensiun (ADPI)
- Investasi Dana Pensiun
- Kewajiban dan Hak Anda Sebagai Peserta Dana Pensiun
- Manfaat Dana Pensiun
- Cara Menjadi Peserta Dana Pensiun

43.

BAB 3

- Peserta Berhenti Dari Pemberi Kerja
- Sulit Dibayar Karena Data Berbeda
- Disalahgunakan Oleh Yang Tidak Berhak
- Rekening Koran dan Perkembangan Dana
- Cara Memilih Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
- Mekanisme Pengaduan
- Perlindungan Peserta Dana Pensiun
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)


51.

BAB 4

- Merencanakan dan Mengelola Manfaat Pensiun
- Mengajukan Pembayaran Manfaat Pensiun
- Siapkan Mental
- Buat Perencanaan Keuangan
- Mendaftar Menjadi Peserta Dana Pensiun

**Buku dapat diunduh
secara bebas melalui**

sikapiuangmu.ojk.go.id




Pendahuluan

- Siklus Kehidupan
- Perencanaan Keuangan
- Sumber Penghasilan Di Masa Pensiun

Perlu disadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja itu masih panjang dan memerlukan banyak biaya. Selayaknya, pada masa aktif bekerja, berapapun penghasilan Anda perlu disisihkan sebagian untuk bekal hari tua.

Sebagai gambaran, dapat dilihat siklus kehidupan sebagai berikut.



Gambar 1 Ilustrasi Siklus Kehidupan

Setelah melewati masa anak-anak, dewasa, dan berkeluarga, Anda akan melalui tahapan pensiun. Pada fase ini terdapat kondisi dimana Anda tidak lagi bekerja/ aktivitas berkurang, namun masih memiliki kebutuhan dan gaya hidup yang hampir sama dengan masa sebelum pensiun, sementara kondisi kesehatan juga mulai menurun. Jauh-jauh hari Anda harus dapat mempersiapkan mental dan kondisi saat pensiun nantinya. Pada masa berkeluarga maka tanggung jawab Anda semakin besar dan berbagai layanan keuangan seperti deposito, asuransi, investasi, dana pensiun diperlukan dan perlu direncanakan dengan baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) meramalkan bahwa pada tahun 2020-2025 angka harapan hidup rerata adalah 71,5 tahun*. Dan bila masa produktif di usia 23-58 tahun, maka selama 35 tahun Anda perlu memikirkan atau menyisihkan tabungan untuk hidup selama 13,5 tahun berikutnya. Setidaknya sekitar 30% penghasilan dari masa produktif perlu disisihkan untuk kehidupan masa tua atau masa pensiun.

*Sumber: https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf

Perencanaan Keuangan

Perlu kesiapan mental untuk menentukan dan memprioritaskan kebutuhan, pandai mengatur keuangan, menggunakan layanan keuangan yang ada, bertekad menabung dan berhemat, serta rajin bertanya pada ahli keuangan.

Cita-cita perlu Anda miliki sebagai motivasi untuk merencanakan keuangan. Semakin tinggi cita-cita dapat semakin menumbuhkan semangat dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan.

Profesional umumnya ingin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak seperti kebutuhan transportasi, apakah memerlukan kendaraan sendiri atau tetap menggunakan kendaraan umum, kebutuhan tempat tinggal dan berumah tangga. Semakin jauh berpikir ke depan maka akan berlanjut dengan kebutuhan sekolah anak, kesehatan dan kesinambungan keuangan pada masa tua atau masa pensiun.

Bila Anda memikirkan masa tua yang mandiri, maka Anda perlu memikirkan sumber penghasilan di masa tua. Penghasilan di masa tua dapat diperoleh dari dana yang telah disisihkan di masa produktif. Di samping itu, dapat diperoleh melalui usaha atau kegiatan investasi yang dilakukan sejak sebelum pensiun.

Sumber Penghasilan di Masa Pensiun

Sumber penghasilan di masa pensiun dapat berupa tabungan, hasil penjualan aset yang dimiliki, investasi atau asuransi yang memberikan santunan pada usia tertentu.

Jika tidak berpegang pada cita-cita atau tujuan, maka akan sulit mendisiplinkan diri untuk menabung atau membayar kewajiban premi asuransi, terlebih lagi jika uang dapat diambil sewaktu-waktu. Investasi tanpa kesiapan mental juga sulit berhasil jika masih terjebak nikmat menjadi pegawai dan takut atau enggan berinvestasi.

1. Tabungan uang yang disimpan di bank atau tempat lain

Tabungan yang disimpan di bank mendapatkan imbalan atau bunga yang umumnya lebih rendah dari inflasi sehingga meskipun secara nominal terlihat meningkat, namun sesungguhnya daya beli berkurang. Menabung uang di rumah selain mempunyai risiko hilang juga sangat rentan diambil untuk digunakan yang lain. Apabila tabungan sudah kelihatan jumlahnya banyak, maka godaan untuk membeli sesuatu makin besar, termasuk godaan untuk membagi kepada keluarga. Dengan alasan penghasilan tidak mencukupi kebutuhan, maka sebagian masyarakat juga akan menggunakan tabungannya di saat butuh dana darurat atau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menabung.

2. Tabungan aset

Tabungan berupa aset ada yang bisa cepat terjual namun ada juga yang sulit terjual. Ada yang nilainya terus naik, sementara ada yang nilainya terus turun atau terdepresiasi. Diperlukan kepiawaian dalam memilih barang/aset sebagai tabungan, khususnya jika barang tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Di antaranya, logam mulia dan properti (tanah bangunan).

3. Hasil investasi sektor riil

Investasi sektor riil bisa berupa berdagang, bertani atau berternak, memproduksi, barang, usaha berbagai jasa dan sebagainya. Tidak semua orang memiliki bakat, minat, atau komitmen untuk menjalankan investasi riil hingga dapat menghasilkan keuntungan.

4. Hasil investasi surat berharga pasar modal

Investasi surat berharga di pasar modal bisa dalam bentuk saham, reksa dana, dan obligasi/ sukuk. Sedangkan investasi di pasar uang yang umum dipilih masyarakat adalah deposito.

5. Santunan asuransi terutama asuransi yang bisa diklaim setelah usia tertentu

Santunan asuransi umumnya diperuntukkan dalam memberikan perlindungan atas kondisi kesehatan. Beberapa produk asuransi juga dapat memberikan Manfaat Pensiun pada usia tertentu yang dapat diterima secara sekaligus sehingga memerlukan keterampilan dan kedisiplinan untuk mengelola uang selanjutnya.

6. Uang Pensiun dari Lembaga Dana Pensiun

Uang pensiun adalah penghasilan masa tua yang diperoleh dari dana pensiun. Melalui kepesertaan di dana pensiun, peserta akan disiplin membayar iuran secara rutin selama masih aktif bekerja.

Apapun profesi dan definisi pensiun bagi Anda, yang pasti Anda harus menyisihkan penghasilan dan mengelolanya dengan baik untuk biaya hidup Anda dan keluarga di masa tua atau pensiun. Oleh karena itu perlu dibiasakan membuat rencana keuangan sejak muda.



Dana Pensiun

- Pengertian Dana Pensiun
- Produk Dana Pensiun
- Fungsi Dana Pensiun
- Fungsi Program Dana Pensiun Bagi Peserta
- Jenis Program Pensiun
- Anuitas
- Lembaga-lembaga Penyelenggara Dana Pensiun
- Peraturan Dana Pensiun (PDP)
- Pengurus dan Dewan Pengawas
- Perkumpulan Dana Pensiun (ADPI)
- Investasi Dana Pensiun
- Kewajiban dan Hak Anda Sebagai Peserta Dana Pensiun
- Manfaat Dana Pensiun
- Cara Menjadi Peserta Dana Pensiun

Pengertian Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Produk Dana Pensiun

Produk Dana Pensiun adalah Manfaat Pensiun berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh Dana Pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun.

Fungsi Dana Pensiun

1. Mengumpulkan iuran.
2. Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya.
3. Membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya.

Fungsi Program Dana Pensiun Bagi Peserta

1. Tabungan dan investasi,

yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta.

2. Pensiun,

dalam konteks bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan dibayarkan setelah peserta masuk usia pensiun dalam bentuk manfaat pensiun.

3. Asuransi,

yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya telah mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun.

Jenis Program Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, ada 3 macam program dana pensiun yaitu:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaat pensiunnya ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiun masing-masing Dana Pensiun.

- a. Pemberi Kerja atau Pendirinya menjamin kecukupan dana di Dana Pensiun. Risiko investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun ditanggung oleh Pendiri.
- b. Dana Pensiun melakukan investasi untuk membantu Pendirinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun.
- c. Tidak ada rekening pribadi untuk masing-masing Peserta.
- d. Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) boleh membayarkan manfaat pensiun secara bulanan.
- e. Untuk PPMP besar manfaat pensiun tergantung:
 - i. Masa kerja (MK) atau masa iur
 - ii. Faktor penghargaan tahunan (F), maksimum 2,5 % per tahun.
 - iii. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) untuk menghitung besar iuran. Biasanya PhDP merupakan suatu faktor dari suatu unsur remunerasi rumusan PhDP. Ada yang menggunakan $PhDP = n \times \text{Gaji Dasar}$, ada yang $PhDP = \text{Gaji Dasar} + \text{Tunjangan}$.
 - iv. Manfaat Pensiun (MP) = $MK \times F \times PhDP$. $MK \times F$ maksimum 80%.
 - v. Luran Pekerja maksimum $(3 \times F) \times PhDP$; luran Pemberi kerja tergantung hasil perhitungan Aktuaria. Bisa 1-3 x luran Pekerja.
 - vi. Di setiap Dana Pensiun MK, F, PhDP dan MP adalah berbeda-beda tergantung kepada kesanggupan pekerja dan pemberi kerja

Contoh Perhitungan Program Pensiun Manfaat Pasti:

Pak Jiwo merupakan pegawai PT. X dan sudah menjadi peserta Dana Pensiun PT. X selama 27 tahun. Satu tahun lagi Pak Jiwo akan memasuki masa pensiun dengan masa kerja 28 tahun serta gaji pokok terakhir sekitar Rp3 juta. Dana Pensiun PT. X menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan luran Peserta sebesar 5% dari PhDP.

Apabila rumus manfaat pensiun di Dana Pensiun PT. X adalah $MP = MK \times F \times PhDP$ dengan Faktor penghargaan tahunan $F = 2,5\%$ dan $PhDP =$ Gaji pokok terakhir, maka manfaat pensiun per bulan yang akan diterima oleh Pak Jiwo adalah:

$$MP = 28 \times 2,5\% \times Rp3 \text{ jt} = Rp2,1 \text{ jt}$$

Tergantung pada aturan lembaga Dana Pensiunnya, pembayaran uang manfaat pensiun ada yang sekaligus, ada yang bulanan hingga pesertanya meninggal dunia. Ada pula yang pembayaran uang manfaat pensiunnya diteruskan hingga janda/ duda meninggal dunia atau menikah lagi atau kepada anak hingga anak berusia 21 tahun.



Gambar 2 Siklus Pengelolaan Uang Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti

Keterangan gambar 2:

- **Kekayaan Bersih** = Total Kekayaan - Kekayaan untuk Nilai Operasional
- **Kewajiban Aktuarial** = Nilai sekarang total kewajiban untuk membayar seluruh kewajiban kepada peserta atau pensiunan hingga pesera atau pensiunan habis.

- 1) Bila kekayaan bersih Dana Pensiun lebih rendah dari kewajiban aktuarial, maka Pendiri harus membayar iuran tambahan agar kekayaan bersih minimal sama dengan kewajiban aktuarial. Kewajiban Aktuarial (dihitung oleh Aktuaris) adalah total dana yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban pembayaran manfaat pensiun hingga pensiunan habis, dihitung dengan nilai sekarang.
- 2) Minimal 95% kekayaan bersih harus diinvestasikan. Hasil investasi harus dikembalikan ke Dana Pensiun untuk menambah kekayaan bersih.
- 3) Pengeluaran dana untuk biaya operasional termasuk aset operasional diatur dalam Peraturan Dana Pensiun masing-masing dana pensiun.
- 4) Manfaat Pensiun dibayar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun masing-masing dana pensiun.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan Pekerja hanya menetapkan besar iuran. Tanggung jawab Pendiri hanya sampai membayar iuran. Risiko investasi ditanggung oleh masing-masing Peserta.

Besar Manfaat Pensiun PPIP tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Dana Pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala.


Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan harus dilakukan oleh Asuransi Jiwa dengan cara membeli anuitas.

Namun, manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus, bila manfaat pensiun bulanan lebih kecil dari nilai manfaat tertentu yang ditetapkan oleh ketentuan/perundangan yang berlaku.

Tabel 1				
Contoh Rekening Peserta Program Pensiun Iuran Pasti				
No.	Bulan	Iuran Bulan Ini Ribuan Rp	Hasil Investasi Bulan lalu Ribuan Rp	Saldo Bulan Ini Ribuan Rp
1	Jan'15	200		200.00
2	Feb'15	200	1.67	401.67
3	Mar'15	200	6.69	608.36
4	Apr'15	200	5.07	813.43
5	Mei'15	200	20.34	1,033.77
6	Jun'15	200	6.89	1,240.66
7	Jul'15	250	10.34	1,501.00
8	Agt'15	250	12.51	1,763.51
9	Sep'15	250	58.78	2,072.29
10	Okt'15	250	34.54	2,356.83
11	Nop'15	250	58.92	2,665.75
12	Des'15	250	44.43	2,960.18
13	Jan'16	300	(24.67)	3,235.51
14	Feb'16	300	(53.93)	3,481.58
15	Mar'16	300	58.03	3,839.61
	Dan seterusnya			
	Akumulasi	3600	239.61	3,839.61

Keterangan tabel 1:

1. Besar iuran bulanan dapat bertambah sesuai kenaikan gaji atau kesanggupan membayar iuran.
2. Hasil investasi baru dapat dihitung di awal bulan berikutnya. Sementara itu, hasil investasi dapat positif atau negatif tergantung portofolio yang dipilih dan kondisi ekonomi atau bisnis.
3. Saldo rekening merupakan akumulasi dari iuran dan hasil investasi



Gambar 3 Siklus Pengelolaan Uang Dana Pensiun dengan Program Pensiun iuran Pasti

Keterangan gambar 3:

1. Pendiri dan Peserta membayar iuran ke Dana Pensiun. Tanggung jawab Pendiri selesai dengan membayar iuran. Peserta mempunyai buku catatan tentang iuran. Aset dana pensiun terdiri dari total aset dikurangi biaya-biaya operasional dan sisanya adalah iuran untuk peserta dan hasil pengembangannya yang didistribusikan kepada rekening Peserta secara proporsional.
2. Minimal 95% kekayaan bersih harus diinvestasikan. Hasil investasi harus dikembalikan ke dana pensiun, setelah dikurangi biaya operasional dicatatkan ke rekening masing-masing peserta secara proporsional.
3. Pengeluaran dana untuk biaya operasional termasuk aset operasional diatur di dalam Peraturan Dana Pensiun masing-masing perusahaan.
4. Manfaat Pensiun dibayar sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya operasional secara proporsional. Apabila jumlah manfaat pensiun melebihi batas maksimum yang boleh dibayarkan secara sekaligus, maka peserta harus mengalihkan dan membeli anuitas ke asuransi jiwa untuk dapat diterimakan secara bulanan.

3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK)

Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan PPIP, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Iuran dana pensiun ini seperti bagian bonus karyawan. Namun, hingga saat ini belum ada yang mendirikan Dana Pensiun berdasarkan keuntungan.

Anuitas

Anuitas dalam teori keuangan adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu.

Pada Dana Pensiun dengan PPIP dikenal dengan istilah anuitas, yaitu menukarkan manfaat pensiun yang diterima sekaligus dari Dana Pensiun dengan penerimaan pensiun secara bulanan dari asuransi jiwa. Misalnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya berjumlah Rp1 Miliar. Setelah dipotong pajak 5% tinggal Rp950 juta. Kemudian yang 20% sesuai aturan boleh diambil secara sekaligus dan dipotong fee, misalnya tinggal Rp760 juta. Uang Rp760 juta ini dijadikan premi untuk mendapatkan manfaat pensiun bulanan. Besar manfaat pensiun bulanan akan tergantung pada berbagai hal atau asumsi, yaitu: bentuk investasi, istri/ suami dan jumlah anak yang masih berhak, angka mortalitas dan usia harapan hidup, suku bunga bank dan pertumbuhan investasi yang dijamin oleh asuransi jiwa serta *fee* yang harus dibayar kepada asuransi jiwa dan

pengelola investasi. Investasi yang dipilih sebaiknya yang risikonya rendah atau pendapatan tetap misalnya deposito dan Surat Utang Negara ataupun sukuk.

Tergantung kepada masing-masing asuransi jiwa, anuitas bisa dipilih **anuitas tetap** atau **anuitas variabel**. Anuitas tetap didapat bila dipilih investasi yang paling aman dengan imbal hasil tetap dan pihak Asuransi Jiwa akan memberi jaminan hasil investasi yang sudah dipatok, tidak tergantung hasil investasi Asuransi Jiwa, misalnya 4% per tahun. Bila memilih anuitas variabel, investasi uang anda akan di tempatkan di portofolio investasi yang lebih agresif, misalnya reksadana campuran. Manfaat Pensiun yang akan diterima tergantung hasil investasi tetapi biasanya ada jaminan tidak akan turun lebih dari sekian persen.

Pembayaran manfaat pensiun juga bisa ditangguhkan dulu ataupun segera. Ditangguhkan dalam arti sekarang premi dibayar, manfaat pensiun bulanan baru mulai diterima 3 tahun lagi. Segera dalam arti sekarang membayar premi, satu periode berikutnya baru menerima manfaat pensiun. Periode bisa bulanan atau tiga bulanan tergantung kesepakatan.

Komitmen pembayaran juga bisa dipilih untuk **anuitas jangka waktu tertentu** misal 10 tahun, atau **anuitas seumur hidup** hingga bertanggung meninggal dunia.

Anuitas juga ada yang premi tunggal dan premi fleksibel. Anuitas premi tunggal misalnya uang dari dana pensiun langsung dibelikan anuitas, hanya sekali bayar. Sedangkan anuitas premi fleksibel bila pembayaran premi dilakukan beberapa kali. Anuitas fleksibel selalu bersifat tangguhan agar dana yang terkumpul dan diinvestasikan banyak baru membayarkan manfaat pensiun.

Asuransi Jiwa umumnya sudah mempunyai rumus anuitas dan aktuaria sendiri dalam bentuk *software*, tinggal memasukkan asumsi atau data dan akan terhitung berapa kira-kira manfaat pensiun bulanan yang akan diterima. Misalnya Rp6,5 juta per bulan.

Lembaga-lembaga Penyelenggara Dana Pensiun

Terdapat lima lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun yang masing-masing mempunyai kekhususan dan aturan. Setiap orang bisa juga menjadi peserta lebih dari satu dana pensiun yang wajib dan yang sukarela.

1. PT Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri)

PT Taspen didirikan oleh Pemerintah, dikhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seluruh PNS wajib menjadi pesertanya.

Program Kesejahteraan PNS yang dikelola PT Taspen terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun.

- a. **Tabungan Hari Tua** adalah suatu program asuransi, terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun (pada usia tertentu mendapat uang, saat pensiun mendapat uang dan pada saat meninggal sebelum pensiun ahli warisnya mendapat uang), ditambah dengan Asuransi Kematian.
- b. **Manfaat Pensiun** adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan. Program Pensiun Taspen adalah Manfaat Pasti yang dijamin Pemerintah.

2. PT Asabri

Selain sebagai penyelenggara dana pensiun seperti halnya PT Taspen, PT Asabri juga memberikan produk layanan bagi anggota TNI, POLRI dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan RI (KEMHAN) yang berupa:

- a. **Santunan Asuransi (SA):** santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun/ tunjangan bersifat pensiun.
- b. **Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA):** santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun/ tunjangan bersifat pensiun.
- c. **Santunan Risiko Kematian (SRK):** santunan yang diberikan kepada para peserta yang meninggal dalam dinas aktif.
- d. **Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK):** santunan yang diberikan kepada peserta yang gugur/ tewas dalam menjalankan tugas Negara.
- e. **Santunan Biaya Pemakaman (SBP):** santunan yang diberikan kepada para peserta pensiunan yang meninggal dunia.
- f. **Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD):** santunan yang diberikan kepada peserta akibat tindakan langsung lawan maupun bukan tindakan langsung lawan dan atau dalam tugas kedinasan bagi Prajurit TNI.
- g. **Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCKBD):** santunan yang diberikan kepada peserta yang terjadi dalam masa kedinasan bagi prajurit TNI, anggota POLRI, dan KEMHAN/ POLRI.
- h. **Santunan Biaya Pemakaman Isteri/ Suami (SBPI/S):** santunan yang diberikan kepada peserta ASABRI aktif/ Pensiunan Peserta/ Ahli Waris, dalam hal Isteri/ Suami Peserta/ Pensiunan peserta meninggal dunia.
- i. **Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA):** santunan yang diberikan kepada peserta dalam hal Anak Peserta/ Pensiunan Peserta meninggal dunia.

3. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti.

Bentuk hukum dana pensiun ini adalah “Dana Pensiun”.

Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa iuran pemberi kerja dan peserta; atau iuran pemberi kerja. Setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidaknya 18 tahun atau telah menikah, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri.

Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Cacat, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, tidak dapat dialihkan, maupun disita. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo, atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari dana pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang tersebut.

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada DPLK. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya.

Kekayaan DPLK harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan asuransi jiwa pendiri DPLK. Beberapa ketentuan yang berlaku di DPPK juga berlaku di DPLK.

5. Program Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional seperti yang diamanahkan Undang-Undang Normor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS ini berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan bersifat wajib. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar bagi kepentingan peserta;

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak

peserta dan/ atau anggota keluarganya. Ada 2 BPJS yang dibentuk, yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan 4 macam program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Dengan lahirnya BPJS, maka Asuransi Kesehatan (PT Askes) dan Program Kesehatan Jamsostek dilebur masuk ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

a. BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun

BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Pensiun mulai beroperasi tanggal 1 Juli tahun 2015, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Di dalam peraturan ini diatur bahwa dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab kepada Pekerjanya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan kartu nomor kepesertaan bagi Pekerja dan sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu kepesertaan yang dimilikinya. Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan kartu kepesertaan dan membayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja baru.

Dalam hal terjadi perubahan data upah, jumlah Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan Jaminan Pensiun, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyampaikan perubahan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan data.

b. Usia Pensiun Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 tahun. Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun ditetapkan menjadi 57 tahun. Usia Pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.

Peraturan Dana Pensiun (PDP)

Aturan-aturan tentang Dana Pensiun harus disarikan dan dijabarkan untuk operasional tiap-tiap Dana Pensiun dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun (PDP) yang dibuat oleh Pendiri dan disetujui oleh OJK. PDP ini sebagai pedoman utama bagi Pengurus dan Pengawas Dana Pensiun.

Pengurus & Dewan Pengawas

Pengurus dan Pengawas Dana Pensiun yang ditunjuk Pendiri harus lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan dari OJK. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah karyawan yang menjadi peserta dan/ atau pensiunan. Di perusahaan yang besar, wakil peserta biasanya adalah wakil serikat pekerja dan pensiunan oleh wakil persatuan pensiunan.

Perkumpulan Dana Pensiun Indonesia (ADPI)

Saat ini jumlah DPPK sudah mencapai lebih dari 240 Dana Pensiun yang bergabung ke dalam Perkumpulan (dahulu Asosiasi Dana Pensiun Indonesia/ ADPI).

Tabel 2
Dana Pensiun Untuk PNS
dan Anggota TNI/ POLRI

	Lembaga Dana Pensiun untuk PNS dan TNI/ POLRI	
Lembaga	Badan Usaha Milik Negara di bidang Tabungan Hari Tua dan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PT Taspen)	Badan Usaha Milik Negara di bidang Asuransi Sosial khusus bagi Prajurit TNI, POLRI dan PNS KEMHAN (PT Asabri)
Jenis Program	Manfaat Pasti	Manfaat Pasti
Dasar Hukum	UU No. 11 Tahun 1969, PP 26 tahun 1981, UU No. 43 tahun 1999, PP 25 tahun 1981	UU No. 11 Tahun 1969, UU No. 6 tahun 1966, UU No. 8 tahun 1974, UU No. 2 tahun 1988, PP 36 Th tahun 1968 dan PP 67 tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah no. 44 & 45 tahun 1971, PP No. 68 tahun 1991
Sifat Pendirian	Wajib	Wajib
Sifat Kepesertaan	Wajib bagi seluruh pegawai negeri sipil kecuali yang di Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Wajib bagi Prajurit TNI, POLRI dan PNS Kementerian Hankam
Pendiri	Negara	Negara
Penanggung Risiko Investasi	Negara	Negara
Peserta	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil

Tabel 3
Dana Pensiun Untuk Karyawan, Pekerja
Mandiri dan Profesional

	Lembaga Dana Pensiun untuk Karyawan dan Pekerja Mandiri		
Lembaga	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Jenis Program	Manfaat Pasti		Manfaat Pasti
Dasar Hukum	UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011, PP 109 tahun 2013, PP 45 tahun 2015, PerMen Tenaga Kerja No. 29 tahun 2015	UU No. 11 Tahun 1992, PP 77 tahun 1992	UU No. 11 Tahun 1992, PP 76 tahun 1992
Sifat Pendirian	Wajib bagi semua pekerja mulai tanggal 1 Juli 2015. (Kecuali yang telah masuk Taspen, Asabri diatur kemudian)	Sukarela	Sukarela
Sifat Kepesertaan	Wajib bagi pekerja, sukarela bagi pekerja mandiri	Sukarela	Sukarela
Pendiri	Negara	Bank atau Asuransi Jiwa	Pemberi Kerja

	Lembaga Dana Pensiun untuk Karyawan dan Pekerja Mandiri		
Penanggung Risiko Investasi	Negara	Peserta	Pendiri untuk Manfaat Pasti, Peserta untuk Iuran Pasti,
Peserta	Seluruh karyawan dan sukarela bagi pekerja mandiri. Dapat untuk Umum	Bagi Umum yang merupakan Karyawan dan pekerja mandiri	Seluruh atau sebagian karyawan pendiri. Tidak untuk umum.
Contoh	Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan	DPLK Manulife, DPLK BNI, DPLK Bumiputera, DPLK Muamalat	DPPK Telkom, PLN, Pertamina, Astra 2, Mandiri, Univ. Muhammadiyah

*Tabel 4
Perbedaan Antara PPMP
dan PPIP*

ASPEK	PPMP	PPIP
Penyelenggara	PT Taspen, PT Asabri, DPPK, BPJS Ketenagakerjaan	DPPK, DPLK dan DPBK
Iuran Pekerja	Sudah ditetapkan	Sudah ditetapkan, tetapi Peserta boleh menambah.
Iuran Sendiri	Dihitung oleh Aktuaris	Sudah Ditetapkan
Iuran Tambahan/ Jaminan Pendiri	Bila kekayaan dana pensiun lebih kecil dari Kewajiban Aktuarial, Pendiri harus membayar iuran tambahan.	Tidak ada iuran tambahan atau jaminan. Kewajiban Pendiri hanya membayar iuran.

ASPEK	PPMP	PPIP
Rekening Tiap Peserta	Tidak Ada	Ada, berisi akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana masing-masing.
Investasi	Untuk membantu Pendiri mencukupi Kewajiban Aktuarial. Risiko investasi ditanggung Pendiri.	Untuk pengembangan Dana Peserta. Risiko investasi ditanggung Peserta.
Manfaat Pensiun	Sudah ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP). Tidak ada risiko bagi Peserta	Sesuai akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.
PAST SERVICE LIABILITY (PSL)	PSL diakui menjadi beban Pendiri	Tidak ada PSL
KENAIKAN MANFAAT PENSIUN (MP)	Ada tidaknya diatur di PDP. Bila RKD di atas 100 % Pendiri dapat menaikkan MP	Tidak ada kenaikan MP
PEMBAYARAN MP	Semua dapat dilaksanakan oleh Dana Pensiun sendiri.	Bila dibayarkan bulanan karena jumlahnya lebih dari Rp500 juta atau Rp1,5 juta per bulan harus dibelikan anuitas melalui Asuransi Jiwa.

Investasi Dana Pensiun

Sesuai aturan yang berlaku saat ini, Dana Pensiun hanya dapat berinvestasi pada jenis investasi sebagai berikut:

1. Tabungan pada Bank; *Deposito on call* pada Bank;
2. Deposito berjangka pada Bank; Sertifikat deposito pada Bank;
3. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
4. Surat Berharga Negara;
5. Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
6. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
7. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - a. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - b. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks;
 - c. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
 - d. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
8. *Medium Term Notes* (MTN);
9. Efek Beragun Aset (EBA);
10. Dana Investasi *Real Estate* (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
11. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
12. *Repurchase Agreement* (REPO);
13. Penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri;
14. Tanah di Indonesia; dan/ atau
15. Bangunan di Indonesia.

Jenis investasi Dana Pensiun tersebut diatas termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. Selain mengatur mengenai jenis investasi yang diperbolehkan, OJK juga mengatur mengenai batasan untuk setiap jenis investasi dan batasan penempatan investasi per pihak.

Kewajiban & Hak Anda Sebagai Peserta Dana Pensiun

Kewajiban peserta Dana Pensiun adalah:

1. Menyampaikan data pribadi dan daftar ahli warisnya secara benar.
2. Membayar iuran bulanan mulai pekerja menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja.
3. Segera melaporkan apabila terjadi perubahan data pribadi seperti daftar ahli waris, alamat, pindah atau ganti pekerjaan, kesulitan membayar iuran.

Bila kepesertaan didukung oleh Pemberi Kerja atau Majikan, maka Pemberi Kerja akan ikut menambah iuran Anda sebagai peserta.

Kewajiban peserta dana pensiun pada saat mulai pensiun dan akan menerima Manfaat Pensiun:

1. Mengisi *Form* atau daftar isian permohonan pembayaran Manfaat Pensiun
2. Melengkapi persyaratan administrasi yang antara lain Tanda Kepesertaan, Surat Keputusan dari Pemberi Kerja (mulai dan akhir bekerja, iuran terakhir, ahli waris terdaftar), KTP dan Kartu Keluarga, nomor atau buku rekening Bank, dan NPWP.

Kewajiban Ahli Waris bila Peserta atau Pensiunan Meninggal Dunia:

1. Segera melaporkan kepada Dana Pensiun
 2. Mengisi *Form* atau daftar isian permohonan pembayaran Manfaat Pensiun
 3. Melengkapi persyaratan administrasi yang antara lain KTP dan Kartu Keluarga, nomor atau buku rekening Bank, NPWP.
 4. Melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan atau Notaris
 5. Bila Ahli Waris yang terdaftar di Dana Pensiun lebih dari satu orang, harus ada pernyataan dari seluruh ahli waris yang menunjuk menerima Manfaat Pensiun.
 6. Segera melaporkan bila ahli waris yang ditunjuk tidak berhak lagi menerima manfaat pensiun (meninggal/ bekerja/ menikah) dan ahli waris urutan berikutnya mengajukan permohonan seperti di atas.
-

Kewajiban Penerima Manfaat Pensiunan Bulanan, bila Manfaat

Pensiun dibayar Bulanan:

1. Melakukan data ulang atau pengkinian data secara berkala
2. Segera melaporkan bila ada perubahan status penerima manfaat pensiun.

Hak Penerima Manfaat Pensiun.

1. Menerima Manfaat Pensiun menurut ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan Dana Pensiunnya.
2. Untuk Penerima Manfaat Pensiun Bulanan:
 - a. Membaca laporan pengelolaan Dana Pensiun dari web atau majalah yang dicetak terbatas.
 - b. Mendapat buku rekening kepesertaan dana pensiun (bila Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti).
 - c. Meminta Surat Keterangan Penerima Manfaat Pensiun (keterangan penghasilan).
3. Untuk peserta dana pensiun dengan program iuran pasti berhak mendapatkan buku rekening dan mencetak datanya setiap periode untuk mengetahui akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.
4. Untuk peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), berhak memilih asuransi jiwa dan membeli anuitas yang sesuai untuk pembayaran manfaat pensiunnya secara bulanan.

Manfaat Dana Pensiun

Bagi Anda yang kurang berminat memiliki usaha sampingan atau tidak memiliki dana untuk disisihkan dalam tabungan, sebaiknya Anda memiliki dana pensiun yang hasilnya dinikmati setelah usia pensiun.

Para pengusaha juga dapat menyisihkan sebagian uangnya dalam dana pensiun untuk mengantisipasi kegagalan usaha yang berdampak pada kehilangan penghasilan di masa tua.

Selain memberikan uang manfaat pensiun, dana pensiun juga memberikan manfaat lain, yaitu:

- **Aktualisasi diri**

Anda sebagai Penerima Manfaat Pensiun akan mempunyai kebanggaan dan kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan orang tua yang tidak mempunyai manfaat pensiun. Penerima Manfaat Pensiun mempunyai kewajiban antara lain secara periodik memperbaharui data dengan mendatangi kantor pembayar pensiun. Bagi dana pensiun yang didirikan oleh institusi besar, sosialisasi perubahan peraturan merupakan ajang silaturahmi dan reuni bagi para pensiunan. Uang manfaat pensiun yang diterima secara bulanan juga memberikan peluang bersosialisasi bagi pensiunan. Beberapa lembaga Dana Pensiun di setiap awal bulan saat pensiunan menerima uang manfaat pensiun membuka loket layanan secara khusus dengan menambah kursi agar pensiunan bisa bernostalgia, menyediakan minuman dan makanan ringan, menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis serta memberikan kesempatan bagi pensiunan yang mempunyai usaha mikro untuk memamerkan produknya. Dana Pensiun tertentu juga menyediakan fasilitas pelatihan usaha seperti peternakan, pertanian, membuat makan, membuka supermarket, perbengkelan dan sebagainya. Hal-hal ini yang menyebabkan pensiunan dapat tetap aktif bersosialisasi dan berkegiatan produktif sehingga tetap sehat dan berusia lebih panjang.

- **Sumber Keuangan Mandiri untuk Masa Tua yang Mudah Diangsur dan Aman**

Karena banyak masyarakat yang belum bisa mengelola uang dengan baik atau disiplin, yang bila menerima uang dalam jumlah besar sekaligus akan cepat habis, maka sangat diperlukan mekanisme yang menerima uang secara bulanan.

Berbagai macam sumber pembiayaan di masa tua atau masa pensiun tersebut mempunyai peluang dan risikonya masing-masing. Bila dilihat dari faktor kemudahan dalam menghimpun dana tabungan dan investasi serta adanya faktor asuransi dan manfaat penerimaan uang secara bulanan, dana pensiun merupakan pilihan utama. Dana Pensiun diatur sangat rinci dan sangat diawasi sehingga aman bagi pesertanya. Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun merupakan pilihan terbaik pertama yang perlu dimiliki untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan masa tua.

- **Iuran dari Pemberi Kerja merupakan Penghargaan dan Motivasi**

Pemberi kerja yang mengikutkan pegawai atau karyawannya menjadi peserta dana pensiun merupakan pemberi kerja yang menghargai dan peduli kepada pegawainya. Pegawai akan mempunyai jaminan penghasilan di masa pensiun. Pegawai akan menyadari bahwa hidupnya diperhatikan dan pegawai akan merasa lebih tenang dan termotivasi untuk bekerja lebih baik agar produktivitasnya meningkat.

- **Penghimpunan Dana untuk Pembangunan Nasional**

Di tahun 2015 dana pensiun telah menghimpun iuran dari para peserta dan pemberi kerja dengan total dana dan hasil pengembangannya di tahun 2015 sudah melebihi Rp400 Triliun. Dana sebesar itu harus diinvestasikan di portofolio yang diijinkan misalnya deposito perbankan, pasar modal dan sektor riil. Investasi dana pensiun ini digunakan untuk modal dan menggerakkan pembangunan nasional yang menyerap banyak tenaga kerja.

- **Dana Pensiun Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Kejahatan.**

Dana pensiun mendukung kesejahteraan manusia di masa tua yang berkontribusi kepada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan karena kemiskinan, maka itu pemerintah telah mewajibkan semua pekerja menjadi peserta dana pensiun.

Cara Menjadi Peserta Dana Pensiun

Bagi Peserta yang sudah diangkat sebagai PNS dan TNI POLRI serta Pegawai Sipil KEMHAN, maka bagian kepegawaian satuan unit masing-masing akan aktif melengkapi data dan persyaratan administrasi PNS/ TNI/ POLRI untuk didaftarkan menjadi peserta Taspen atau Asabri. PNS/ TNI/ POLRI harus berusaha mengecek dan menanyakan kartu kepesertaannya melalui bagian kepegawaian atau langsung menanyakan kepada Taspen atau Asabri.

Sementara Pemberi Kerja atas karyawan yang bukan PNS/ TNI/ POLRI, secara kolektif (melalui bagian kepegawaian) wajib mendaftarkan karyawannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian kepegawaian selanjutnya akan memintakan kartu keanggotaan karyawannya, memotongkan gaji karyawan untuk iuran dan membayarkan iuran karyawan dan iuran pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberi Kerja yang mendirikan DPPK bagi karyawannya baik sebagian atau seluruhnya, akan mendaftarkan secara kolektif pekerja yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap dan masuk kategori yang bisa menjadi peserta dana pensiun akan didaftarkan secara kolektif menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja. Dan pemberi kerja akan memotongkan gaji karyawan dan mengumpulkan iuran dari pemberi kerja untuk disetorkan kepada dana pensiun pemberi kerja.

Untuk menjadi peserta dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), masyarakat pertama-tama harus memilih DPLK mana yang baik dan cocok. Kriteria

pemilihannya antara lain adalah manajemennya dipercaya, biaya atau *fee* nya rendah, kinerja investasinya bagus dan kantornya mudah dijangkau serta sesuai dengan iuran atau manfaat pensiun yang diinginkan. Masyarakat mendaftar dengan mendatangi kantor cabang DPLK, mengisi formulir kepesertaan dilampiri KTP, Kartu Keluarga, sumber dana (transfer iuran bulanan) dan daftar ahli waris. Masyarakat juga menentukan portofolio investasi yang diinginkan.

Sedangkan bagi pemberi kerja yang memasukkan pekerjanya menjadi peserta DPLK, proses yang umum sebagai berikut: Pemberi kerja bersama karyawan melakukan pemilihan DPLK yang sesuai kriteria karyawan; Setelah ditentukan, peserta akan mendaftar sebagai peserta DPLK yang dipilih; Pemberi kerja akan membantu memotongkan gaji karyawan dan menyetorkan iuran karyawan dan iuran pemberi kerja kepada DPLK; dan pekerja sebagai peserta DPLK akan mendapatkan buku rekening kepesertaannya di DPLK yang bisa dicek secara berkala jumlah iuran maupun hasil pengembangannya

3

Risiko dan Perlindungan Peserta

- Peserta Berhenti Dari Pemberi Kerja
- Sulit Dibayar Karena Data Berbeda
- Disalahgunakan Oleh Yang Tidak Berhak
- Rekening Koran dan Perkembangan Dana
- Cara Memilih DPLK
- Mekanisme Pengaduan
- Perlindungan Peserta Dana Pensiun
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Pada dasarnya uang yang dikelola Dana Pensiun sangat aman karena dilindungi berbagai aturan. Risiko bisa terjadi terjadi apabila:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja bubar karena institusi pemberi kerja bubar atau tidak sanggup lagi menjamin dana pensiun. Akibatnya peserta hanya menerima manfaat pensiun sampai dengan dana pensiun dibubarkan.
- b. Investasi di dana pensiun dengan program pensiun iuran pasti tidak memberikan hasil di atas suku bunga deposito. Ini karena pemilihan portofolio yang berisiko, kondisi ekonomi yang kurang baik atau kinerja manajer investasinya yang kurang bagus.

Ada beberapa hal yang juga perlu dipahami oleh Peserta agar nantinya tidak mengalami kesulitan, yaitu:

Peserta Berhenti dari Pemberi Kerja

Apabila Anda telah menjadi Peserta yang berhenti bekerja dari Pemberi Kerja, Anda harus segera lapor ke Dana Pensiun,

Apabila Anda telah menjadi Peserta Dana Pensiun dan berhenti bekerja dari Pemberi Kerja sebelum memasuki usia pensiun, Anda harus segera lapor ke Dana Pensiun karena jika tidak segera melapor, bisa menimbulkan kesulitan dalam proses klaimnya. Peserta PT Taspen, PT Asabri dan DPPK harus segera melaporkan dan mengajukan klaim haknya. Bila masih harus menunggu hingga usia tertentu (usia pensiun dipercepat), maka alamat dan kontak terbaru harus diberikan ke dana pensiunnya agar mudah dihubungi pada saat mengajukan haknya. Pada saat sudah bekerja di tempat yang baru perlu ikut Dana Pensiun lagi.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan, bila berhenti bekerja atau pindah, perlu segera lapor kepada BPJS. Selanjutnya, kepesertaannya bisa dilanjutkan di tempat kerja yang baru.

Peserta DPLK yang didukung oleh pemberi kerjanya, juga perlu lapor kepesertaannya ke DPLK yang bersangkutan. Keputusan DPLK

bisa berupa pemberhentian dan pencairan, dilanjutkan dengan iuran dibayar sendiri atau dilanjut dengan istirahat membayar iuran hingga bekerja lagi.

Apabila berhenti bekerja karena sudah mencapai usia pensiun, maka peserta dana pensiun perlu menghubungi bagian Kepegawaian untuk mendapatkan Surat Keputusan Pensiun, keterangan tentang hak dan gaji dasar pensiun atau iuran pensiun yang telah dibayar, susunan keluarga yang terdaftar di dana pensiun dan keterangan lain.

Berbekal berbagai surat keterangan dari Pemberi Kerja dilampiri dengan nomor atau surat kepesertaan dana pensiun, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, foto kopi buku rekening bank peserta mendatangi kantor dana pensiun untuk mengisi formulir pengajuan pembayaran hak pensiun dilampiri persyaratan yang telah dibawa. Dalam waktu beberapa hari transfer uang manfaat pensiun akan diterima.

Sulit Dibayar Karena Data Berbeda

Perbedaan penulisan nama peserta dan ahli waris di akta kelahiran, ijazah, data kepegawaian, KTP, dan rekening bank bisa menyulitkan permohonan pembayaran manfaat pensiun. Penulisan nama sebaiknya selalu sama dengan dokumen-dokumen pendukung.

Disalahgunakan oleh Yang Tidak Berhak

Kepesertaan di Dana Pensiun dan data-data peserta sebaiknya disimpan secara baik agar tidak disalah-gunakan oleh orang lain. Kartu Peserta dan buku rekening Dana Pensiun (bila ada) harus disimpan dengan baik dan diberlakukan secara rahasia bagi orang lain.

Rekening Koran & Perkembangan Dana

Guna memonitor jumlah iuran dan hasil pengembangan dana dari dana pensiun program Iuran Pasti atau/ dan DPLK, maka secara berkala bulanan atau tiga bulanan sebaiknya rekening koran dicetak. Bila ada yang kurang jelas atau jumlah dana tidak sesuai perkiraan, dapat langsung ditanyakan kepada dana pensiunnya. Perlu dipahami bahwa hasil investasi dari bulan ke bulan berikutnya tidak selalu meningkat tetapi perlu tetap berpegang pada tujuan jangka panjang.

Cara Memilih DPLK

Untuk menghindari risiko dana salah memilih DPLK yang bisa berakibat DPLK bubar, biaya tidak terduga menjadi tinggi, kepesertaan dihentikan, sanksi terlalu berat, atau pembayaran manfaat pensiun atau pengembalian iuran sulit, maka calon peserta perlu membaca syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di DPLK. Perlu membandingkan antara satu DPLK dengan DPLK yang lain.

Mekanisme Pengaduan

Apabila ada pengaduan peserta, maka pertama kali peserta harus berhubungan dengan dana pensiunnya. Apabila Dana Pensiun tidak dapat menyelesaikan keluhan peserta dengan baik dan tuntas, maka peserta dapat menghubungi LAPS Dana Pensiun dan LAPS akan melakukan mediasi antara peserta dengan Dana Pensiun.

Perlindungan Peserta Dana Pensiun

Untuk perlindungan nasabah atau peserta Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencegahan kerugian nasabah yang meliputi pemberian informasi dan edukasi, menghentikan kegiatan dana pensiun bila merugikan nasabah dan tindakan lain yang perlu.

OJK juga melakukan pelayanan pengaduan nasabah melalui telepon 1500 655, faksimili (021) 386-6032, surat elektronik konsumen@ojk.go.id form pengaduan *online* di alamat konsumen.ojk.go.id serta membuat mekanisme pengaduan serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/ 2014, Perkumpulan DPPK dan DPLK bersama-sama telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Dana Pensiun.

Tujuan pembentukan LAPS adalah untuk menjadi mediator apabila terjadi perselisihan antara dana pensiun dengan pesertanya yang mampu menyelesaikan persengketaan dengan cepat, murah, adil, dan efisien dan memberi perlindungan terhadap peserta Dana Pensiun.

Semua Orang
Bisa Punya Pensiun

50

4

Mengelola Manfaat Dengan Optimal

- Merencanakan dan Mengelola Manfaat Pensiun
- Mengajukan Pembayaran Manfaat Pensiun
- Siapkan Mental
- Buat Perencanaan Keuangan
- Mendaftar Menjadi Peserta Dana Pensiun

Menyiapkan penghasilan yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan di masa tua itu tidak mudah apalagi bila belum menyadari bahwa kehidupan pada saat tidak bekerja lagi bisa masih panjang.

Godaan untuk segera memuaskan keinginan seringkali mengalahkan keperluan untuk menabung. Kalau menabung masih susah, niscaya berinvestasipun lebih susah lagi. Bagi sebagian orang, menghimpun tabungan juga menghadapi tantangan untuk menolak keinginan anggota keluarga dalam memenuhi keinginannya.

Orang yang masa tuanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri bukanlah orang yang masa mudanya semata pandai atau

mudah mendapatkan uang, tetapi kebanyakan adalah orang juga yang pandai berhemat, menabung dan merencanakan keuangan keluarganya dengan baik. Bahkan sering ditemui orang yang hidupnya sangat sederhana, yang sering dipandang hidupnya susah, tetapi mampu melewati kehidupannya dengan tetap bisa tersenyum.

Sebaliknya, sering pula ditemui orang-orang yang hidupnya makmur tetapi masa tuanya memprihatinkan.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pekerja, pekerja mandiri atau profesional agar masa pensiun dan masa tuanya bisa hidup mandiri dan sejahtera, yaitu:

Merencanakan dan Mengelola Manfaat Pensiun

Agar uang manfaat pensiun dapat memberikan kegunaan yang optimal, perlu direncanakan peruntukannya dengan baik. Bila masih ada penghasilan lain pada saat tua atau pensiun, peruntukan uang manfaat pensiun hanya sebagai penambah. Namun, bila manfaat pensiun menjadi sumber pembiayaan utama, penggunaannya perlu direncanakan dengan baik dan diusahakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, bila ada kelebihan, perlu diusahakan ditabung dengan pertimbangan hidup masih lama.

Mengajukan Pembayaran Manfaat Pensiun

Untuk mengajukan permintaan pembayaran manfaat pensiun, peserta atau ahli warisnya bila peserta sudah meninggal dunia perlu mengisi formulir permintaan pembayaran dilampiri dengan identitas kepesertaan (atau kartu peserta/ Surat Keputusan Pensiun), KTP/ Kartu Keluarga, NPWP, Nomor Rekening, dan Pas Foto. Bagi peserta yang meninggal dunia, ahli waris perlu melengkapi surat kematian dan surat waris dari kelurahan atau notaris. Peserta Dana Pensiun sebaiknya memberitahukan syarat-syarat tersebut kepada ahli warisnya.

Siapkan Mental

Jadikan masa tua yang mandiri dan bahagia sebagai bagian cita-cita dan banyak bersyukur agar bisa menikmati apa yang sudah diperoleh dan berhemat agar bisa menabung dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh, bukan sisa penghasilan dikurangi pengeluaran. Mental yang baik juga menuntun untuk terus mencari informasi serta ketrampilan mengenai penyiapan kehidupan masa tua dan menghubungi orang-orang yang ahli di bidangnya untuk dimintai saran.

Buat Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan akan menuntun kearah pencapaian cita-cita masa tua yang mandiri. Perencanaan keuangan akan membantu untuk bersikap hemat dan membagi-bagi penghasilan kedalam kelompok keperluan harian dan jangka pendek seperti sandang pangan sekolah anak-anak, rekreasi dan sebagainya. Keperluan jangka menengah seperti kendaraan, asuransi kesehatan, investasi serta perumahan dan keperluan jangka panjang seperti untuk biaya masa pensiun.

Mendaftar Menjadi Peserta Dana Pensiun

Menjadi Peserta Dana Pensiun yang wajib sesuai dengan tempat bekerjanya masing-masing dan juga menjadi peserta salah satu atau lebih Dana Pensiun sukarela bisa membantu membawa kearah masa tua yang mandiri. Namun bila menjadi pengusaha atau pemberi kerja, jadikan sebuah kewajiban untuk memasukkan pekerjajanya sebagai peserta dana pensiun wajib dan bila lebih peduli kepada karyawan, mau dan mampu, maka daftarkan karyawan menjadi peserta DPLK atau mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) sendiri.



OTORITAS JASA KEUANGAN
Indonesia Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
Telp. (62-21) 29600000,
www.ojk.go.id